



BUPATI KENDAL

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;
2. Pimpinan Instansi Vertikal;
3. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kendal;
4. Ketua Organisasi Profesi di Kabupaten Kendal;
5. Ketua Organisasi Masyarakat di Kabupaten Kendal;
6. Ketua Organisasi Wanita di Kabupaten Kendal;
7. Pimpinan Perusahaan, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kendal; dan
8. Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Kendal.

di_
Kendal

SURAT EDARAN

NOMOR 400.7.14 / 1.147 / TAHUN 2025

TENTANG

PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* MELALUI GERAKAN ORANG TUA ASUH CEGAH *STUNTING* (GENTING) DI KABUPATEN KENDAL

A. Dasar

1. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* di Provinsi Jawa Tengah;
3. Peraturan Bupati Kendal Nomor 42 Tahun 2021 tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten Kendal;
4. Keputusan Bupati Kendal Nomor 441.8/181/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Kabupaten Kendal.

B. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung percepatan penurunan *stunting* sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* serta mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia, khususnya pada Misi ke-4 “Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas”, serta Misi ke-6 “Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan”, maka dibutuhkan kolaborasi dan sinergi lintas sektoral untuk penanganan dan pengentasan *stunting* guna mewujudkan generasi penerus yang sehat dan berkualitas di masa mendatang, khususnya menyongsong Indonesia Emas di tahun 2045.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah mencanangkan program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* (GENTING) untuk dilaksanakan secara nasional. GENTING merupakan gerakan gotong royong masyarakat dan berbagai *stakeholder* untuk mewujudkan generasi yang sehat, cerdas dan kuat, serta tidak *stunting* untuk memberikan bantuan orang tua asuh bagi keluarga berisiko *stunting*. Keluarga berisiko *stunting* yang menjadi sasaran program GENTING meliputi :

1. bayi di bawah dua tahun (baduta) yang tinggi badannya tidak sesuai dengan umur;
2. ibu hamil dengan kondisi kekurangan energi kronis (ibu hamil KEK).

Prevalensi *stunting* di Kabupaten Kendal tahun 2023 berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) sebesar 22,4%, di atas prevalensi *stunting* Jawa Tengah sebesar 20,7% dan di atas prevalensi *stunting* nasional sebesar 21,5%. Dengan demikian, prevalensi *stunting* di Kabupaten Kendal memerlukan perhatian dan intervensi bersama agar dapat menurun secara signifikan di tahun 2025 dan tahun-tahun selanjutnya. Prevalensi *stunting* di Kabupaten Kendal tahun 2024 masih menunggu rilis dari Kementerian Kesehatan.

Melalui program GENTING diharapkan dapat terwujud kepedulian dan peran serta seluruh elemen untuk berkontribusi dalam penanganan *stunting* sehingga dengan adanya sinergitas yang kuat dapat mewujudkan penurunan *stunting* secara signifikan. Berkaitan dengan hal tersebut, kepada Kepala Perangkat Daerah, Pimpinan Instansi Vertikal, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kendal, Ketua Organisasi Profesi, Ketua Organisasi Masyarakat, Ketua Organisasi Wanita, Pimpinan Perusahaan, Pimpinan Badan Usaha Milik Negara, dan Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah, dan Kepala Desa/Lurah di Kabupaten Kendal untuk berpartisipasi sebagai Orang Tua Asuh Cegah *Stunting*.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud:

Membantu pengentasan kelompok sasaran keluarga berisiko *stunting* melalui pemberian makanan tambahan dan bantuan lainnya.

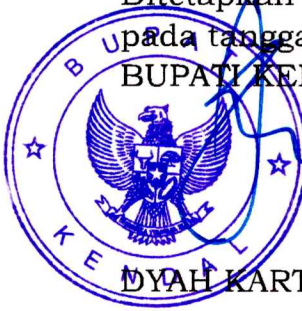
Tujuan:

1. mempercepat penanganan dan pengentasan *stunting* di Kabupaten Kendal;
2. menurunkan prevalensi *stunting* di Kabupaten Kendal; dan
3. mewujudkan generasi sehat dan berkualitas di Kabupaten Kendal.

Sehubungan dengan hal tersebut, dihimbau kepada Saudara beserta jajaran untuk berpartisipasi dalam program GENTING sebagai Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* yang dapat dilakukan secara perorangan dan/atau kolektif. Partisipasi dapat diberikan dalam bentuk :

1. pemberian nutrisi/pemberian makanan tambahan (PMT) kepada baduta dan ibu hamil KEK selama minimal 90 hari;
2. perbaikan MCK dan rumah tidak layak huni; dan/atau
3. penyediaan akses air bersih.

Dalam pelaksanaan program GENTING pada angka 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga), dapat berkoordinasi dengan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pember Dayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP2PA) Kabupaten Kendal selaku Sekretariat Tim Percepatan Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Kabupaten Kendal. Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 23 Mei 2025
BUPATI KENDAL,

DYAH KARTIKA PERMANASARI